



PUTUSAN

Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Sutrisno Alias Faisal;
2. Tempat Lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 25 Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Gunung Anyar RT 1 RW 5
Kelurahan Gunungsari Gedangan
Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 14 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan 3 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan 13 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 30 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 12 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang tergabung dalam LABH AL BANNA / BIRO BANTUAN HUKUM JURIS LAW FIRM pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik, berkantor di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor: 493/Pid.Sus/2017/PN Gsk tanggal 20 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN

Gsk tanggal 13 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Gsk tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Als FAISAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO Als FAISAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram; 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram (masing-masing telah digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik sisa netto 0,621 gram), 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat timbang 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram (sisa sabu dalam pipet telah habis digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik), 1 (satu) Hand Phone Merk Smartfrend warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Krischef dan 1 (satu) tempat menyimpan poket Narkotika jenis sabu berupa tempat permen Merk Doublemint warna hijau dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa belum pernah di hukum;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwan berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa SUTRISNO Alias FAISAL pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di rombongan bakso yang sudah tutup (tidak ada penjualnya) yang terletak di SPBU Nggatul Jl.Makam Pahlawan Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat timbang 2 (dua) gram beserta bungkusnya yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon JEFRI Als PENCENG (Daftar Pencarian Orang) di Mojokerto untuk memesan sabu, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB JEFRI Als PENCENG menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau sabu sudah ada, sehingga Terdakwa berangkat menuju Mojokerto, setelah tiba di Mojokerto selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan JEFRI yang mengatakan kalau barang ada di rombongan bakso yang sudah tutup (tidak ada penjualnya) yang terletak di SPBU



Nggatul Jl. Makam Pahlawan Kota Mojokerto dan orang tersebut juga menyuruh supaya Terdakwa meletakkan uang pembelian sabu tersebut dirombong bakso, selanjutnya Terdakwa langsung menuju rombongan bakso dimaksud dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat timbang 2 (dua) gram beserta bungkusnya yang sudah ada di rombongan bakso tersebut dan untuk itu Terdakwa meletakkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditempat Terdakwa mengambil sabu tersebut, setelah mendapatkan sabu Terdakwa lalu pergi meninggalkan Mojokerto kembali menuju Gresik;

Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) gram sabu seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan dengan sistem ranjau atau tidak bertemu dengan penjualnya secara langsung dan barang diletakkan secara berpindah tempat sesuai instruksi penjual;

Bahwa sesampainya di kamar kos, kemudian Terdakwa membagi 2 (dua) gram sabu tersebut menjadi paket-paket yang lebih kecil dengan cara menimbanginya dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Krischef untuk mengukur berat sabu supaya sama dan juga menggunakan 1 (satu) buah skrop plastik untuk mengambil dan memasukkan sabu ke dalam plastik atau poket kecil, serta klip plastik ukuran kecil untuk membungkus sabu menjadi 10 (sepuluh) paket dengan tujuan akan dijual kembali per-paketnya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB SANU (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa dan memesan 2 (dua) paket Pahe sabu-sabu dan Terdakwa menyuruh SANU untuk mengambilnya di tempat kos Terdakwa, selanjutnya SANU datang ke tempat kos Terdakwa di Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik dan mengambil 2 (dua) paket Pahe sabu-sabu yang dijual Terdakwa tersebut dan untuk itu Terdakwa telah menerima uang pembelian sabu dari SANU sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang menghisap sabu di dalam kamar kos Terdakwa beralamat di Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik kemudian datang saksi SUNTORO HADI S. dan saksi DJOKO P., petugas Kepolisian dari Polsek Cerme yang melakukan pemeriksaan dan ditemukan Terdakwa sedang menghisap sabu sehingga langsung diamankan ke Polsek Cerme bersama barang bukti berupa : 7 (Tujuh) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing masing : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram; 0,26 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh enam) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat timbang 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) Hand Phone Merk Smartfrend warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Krischef dan 1 (satu) tempat menyimpan poket Narkotika jenis sabu berupa tempat permen Merk Doublemint warna hijau;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 9256/NNF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 10064/2017/NNF : berupa tujuh kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,648 gram;
- 10065/2017/NNF : berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram;
- 10066/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 40 ml an. SUTRISNO Alias FAISAL;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10064/2017/NNF Dan 10065/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>
10066/2017/NNF	(+) Positip Narkotika <i>Metamfetamina</i>	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10064/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 10065/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 10066/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa SUTRISNO Alias FAISAL pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Kamar Kos Terdakwa beralamat di Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa : 7 (Tujuh) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing dengan bungkusnya seberat : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram; 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa di Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik ada orang yang sering menawarkan sabu untuk dijual dan juga orang tersebut diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu, maka berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi SUNTORO HADI S. dan saksi DJOKO P. petugas Kepolisian dari Polsek Cerme langsung menuju lokasi dimaksud untuk melakukan pemeriksaan dan sesampai di tempat kos Terdakwa beralamat di Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik ditemukan Terdakwa sedang menghisap sabu di dalam kamar kos tersebut dan selain itu ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing masing : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram; 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat timbang 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) Hand Phone Merk Smartfrend

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Kruscheff dan 1 (satu) tempat menyimpan poket Narkotika jenis sabu berupa tempat permen Merk Doublemint warna hijau, sehingga Terdakwa diamankan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 9256/NNF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 10064/2017/NNF : berupa tujuh kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,648 gram;
- 10065/2017/NNF : berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram;
- 10066/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 40 ml an. SUTRISNO Alias FAISAL;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10064/2017/NNF Dan 10065/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>
10066/2017/NNF	(+) Positip Narkotika <i>Metamfetamina</i>	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10064/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 10065/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 10066/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suntoro Hadi S., bersumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang terletak di Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, saksi dan rekan saksi yang bernama Brigadir Djoko P., yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Cerme, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing masing : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram; 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat timbang 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) Hand Phone Merk Smartfrend warna hitam, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Krischef dan 1 (satu) tempat menyimpan poket Narkotika jenis sabu berupa tempat permen Merk Doublemint warna hijau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa mengedarkan narkotika di daerah Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Jefri Alias Penceng dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram sabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2017 sekitar Pukul 24.00 WIB di SPBU Nggantul Jalan Makam Pahlawan Kota Mojokerto;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan untuk dijual kembali;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual 2 (dua) poket kecil kepada Sanu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar Pukul 08.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) poket telah Terdakwa gunakan, sehingga tersisa 7 (tujuh) poket lagi;
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Jefri (DPO);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi terlebih dahulu melapor ke aparat desa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi;

2. Djoko P, bersumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang terletak di Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, saksi dan rekan saksi yang bernama Brigadir Suntoro Hadi, yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Cerme, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing masing : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram; 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat timbang 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) Hand Phone Merk Smartfrend warna hitam, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Krischef dan 1 (satu) tempat menyimpan poket Narkotika jenis sabu berupa tempat permen Merk Doublemint warna hijau;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa mengedarkan narkoba di daerah Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Jefri Alias Penceng dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram sabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2017 sekitar Pukul 24.00 WIB di SPBU Nggantul Jalan Makam Pahlawan Kota Mojokerto;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual 2 (dua) poket kecil kepada Sanu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar Pukul 08.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) poket telah Terdakwa gunakan, sehingga tersisa 7 (tujuh) poket lagi;
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Jefri (DPO);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi terlebih dahulu melapor ke aparat desa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi atas nama Agus Irawan tidak dapat hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi sebagai pemilik kos mengetahui pada saat petugas Polsek Cerme melakukan penangkapan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis sabu pada hari



Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wib tepatnya di Kamar Kos Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Gresik;

- Bahwa benar yang berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Cerme karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu Terdakwa bernama Sutrisno Als Faisal alamat Gunung Anyar Rt 1 Rw 5 Kel. Gunungsari Gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto dan Terdakwa tersebut pekerjaan sehari harinya adalah kuli bangunan yang Kos ditempat milik saksi;
- Bahwa benar petugas Polsek Cerme melakukan penangkapan terhadap Sutrisno Als Faisal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wib tepatnya di Kamar Kos Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Gresik saat itu Terdakwa tersebut telah sedang mengkonsumsi atau menghisap Narkotika Golongan I Jenis sabu dan saat dilakukan penangkapan juga terdapat alat untuk menghisap sabu tersebut;
- Bahwa benar Barang bukti yang berhasil disita dari tangan Terdakwa Sutrisno Als Faisal sehubungan dalam perkara ini adalah berupa Poket sabu untuk jumlahnya saksi tidak menghitung, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol Kaca, 1 (satu) Buah Skrop plastik, 1 (satu) Korek Api Gas, 1 (satu) Pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat timbang 4,34 (empat koma tiga puluh empat) Gram, 1 (satu) Hand Phone Merk Smartfrend warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Timbangan elektrik Merk Krischef, 1 (satu) tempat menyimpan poket Narkotika jenis sabu berupa tempat permen Merk Doublemint warna hijau;
- Bahwa benar kronologis tertangkapnya Terdakwa adalah Berawal ketika saksi berada dirumah Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 Wib kemudian didatangi oleh Tim Petugas Polsek Cerme kemudian meminta ijin kepada saksi akan melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga mengedarkan Narkoba kemudian saat kegiatan tersebut saksi dimintai tolong untuk menyaksikan dan tepatnya di Kamar Kos Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Gresik saya mengetahui bahwa tim petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang Terdakwa mengaku bernama Sutrisno Als Faisal alamat Gunung Anyar Rt 1 Rw 5 Kel. Gunungsari Gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto didalam Kamar Kos tersebut yang telah mengkonsumsi sabu dan telah kedapatan memiliki, menyimpan dan membawa barang berupa beberapa poket sabu, 1 (satu)



alat penghisap sabu terbuat dari botol Kaca, 1 (satu) Buah Skrop plastik, 1 (satu) Korek Api Gas, 1 (satu) Pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat timbang 4,34 (empat koma tiga puluh empat) Gram, 1 (satu) Hand Phone Merk Smartfrend warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Timbangan elektrik Merk Krischef, 1 (satu) tempat menyimpan poket Narkotika jenis sabu kemudian selanjutnya Terdakwa Sutrisno Als Faisal dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Cerme untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon Jefri Als Penceng (DPO) di Mojokerto untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB, Jefri Als Penceng (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau sabu sudah ada, sehingga Terdakwa berangkat menuju Mojokerto;
- Bahwa sesampainya di Mojokerto, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Jefri Als Penceng (DPO) yang mengatakan kalau narkotika jenis sabu diletakkan di rombongan bakso yang sudah tutup (tidak ada penjualnya) yang terletak di SPBU Nggatul Jl. Makam Pahlawan Kota Mojokerto dan menyuruh Terdakwa mengambil sabu tersebut dan meletakkan uang pembelian sabu tersebut di rombongan bakso;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat timbang 2 (dua) gram beserta bungkusnya dan Terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali ke Gresik;
- Bahwa narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram tersebut, Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Krischef dan menggunakan 1 (satu) buah skrop plastik untuk mengambil dan memasukkan sabu ke dalam plastik atau poket kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar Pukul 08.00 WIB, bertempat kos Terdakwa di Ds. Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, Sanu membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket Pahe dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di dalam kamar kos Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Cerme;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang sedang menghisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa : 7 (Tujuh) Poket Narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing masing : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram; 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat timbang 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) Hand Phone Merk Smartfrend warna hitam, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Krischef dan 1 (satu) tempat menyimpan poket Narkoba jenis sabu berupa tempat permen Merk Doublemint warna hijau;
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Jefri (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 9256/NNF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 10064/2017/NNF : berupa tujuh kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,648 gram;
- 10065/2017/NNF : berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10066/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine ± 40 ml an. SUTRISNO Alias FAISAL;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10064/2017/NNF Dan 10065/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>
10066/2017/NNF	(+) Positip Narkotika <i>Metamfetamina</i>	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10064/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 10065/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 10066/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (Tujuh) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram; 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram (masing-masing telah digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik sisa netto 0,621 gram);
- 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat timbang 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram (sisa sabu dalam pipet telah habis digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik);
- 1 (satu) Hand Phone Merk Smartfrend warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Krischef;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tempat menyimpan poket Narkotika jenis sabu berupa tempat permen Merk Doublemint warna hijau;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang terletak di Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, saksi Brigadir Djoko P. dan saksi Brigadir Suntoro Hadi, yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Cerme, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh pemilik kos yakni saksi Agus Irawan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing masing : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram; 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat timbang 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) Hand Phone Merk Smartfrend warna hitam, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Krischef dan 1 (satu) tempat menyimpan poket Narkotika jenis sabu berupa tempat permen Merk Doublemint warna hijau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa mengedarkan narkotika di daerah Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengkonsumsi narkotika

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Gsk



jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Jefri Alias Penceng dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram sabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2017 sekitar Pukul 24.00 WIB di SPBU Nggantul Jalan Makam Pahlawan Kota Mojokerto;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual 2 (dua) paket kecil kepada Sanu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar Pukul 08.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) paket telah Terdakwa gunakan, sehingga tersisa 7 (tujuh) paket lagi;
- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Jefri (DPO);
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto keseluruhan seberat 0,648 (nol koma enam ratus empat puluh delapan) gram dan setelah digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik sisa netto 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat bruto timbang 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram, dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto keseluruhan seberat 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dan sisa sabu dalam pipet telah habis digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik;
- Bahwa 1 (satu) Hand Phone Merk Smartfrend warna hitam merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Jefri (DPO) dalam membeli narkotika jenis sabu dan menghubungi Sanu (DPO) dalam menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Krischef, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis sabu menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Sutrisno Alias Faisal dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama Sutrisno Alias Faisal dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu: "Tanpa Hak" adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal sebagaimana dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. menawarkan untuk dijual,
2. menjual,
3. membeli,
4. menjadi perantara dalam jual beli,
5. menukar,
6. menyerahkan,
7. menerima,

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan apabila salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang terletak di Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, saksi Brigadir Djoko P. dan saksi Brigadir Suntoro Hadi, yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Cerme, telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan disaksikan oleh pemilik kos yakni saksi Agus Irawan dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing masing : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram; 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat timbang 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) Hand Phone Merk Smartfrend warna hitam, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Krischef dan 1 (satu) tempat menyimpan poket Narkotika jenis sabu berupa tempat permen Merk Doublemint warna hijau dan pada saat Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa mengedarkan narkotika di daerah Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Jefri Alias Penceng (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram sabu seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2017 sekitar Pukul 24.00 WIB di SPBU Nggantul Jalan Makam Pahlawan Kota Mojokerto, dan selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 10 (sepuluh) poket dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Krischef dan 1 (satu) buah skrop plastik, kemudian Terdakwa telah menjual 2 (dua) poket kecil kepada Sanu (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar Pukul 08.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Jefri (DPO) dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : 9256/NNF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 10064/2017/NNF : berupa tujuh kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,648 gram;
- 10065/2017/NNF : berupa satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10066/2017/NNF : berupa satu pot plastik berisikan urine \pm 40 ml an. SUTRISNO Alias FAISAL;

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10064/2017/NNF Dan 10065/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>
10066/2017/NNF	(+) Positip Narkotika <i>Metamfetamina</i>	(+) Positip <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10064/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 10065/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 10066/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto keseluruhan seberat 0,648 (nol koma enam ratus empat puluh delapan) gram dan setelah digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik dengan berat sisa netto 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram, sedangkan terhadap 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat brutto timbang 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram, dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto keseluruhan 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram dan sisa sabu dalam pipet telah habis digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik;

Menimbang, bahwa dari uraian-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Jefri (DPO) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menjual kembali dengan paket-paket kecil sebanyak 2 (dua) poket kepada Sanu (DPO) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa pada saat ditangkap sedang menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan, adanya 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu dan timbangan elektrik, hal ini menunjukkan barang bukti tersebut tidak hanya untuk Terdakwa tetapi juga diperjual belikan oleh Terdakwa selain itu juga Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berhak ataukah tidak berhak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Menimbang, bahwa perbuatan menjual Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan baik berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut, dari fakta tersebut maka unsur "tanpa hak" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan menjual Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas-jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU RI No. 35 Tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini unsur "melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat Kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian



hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram; 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram (masing-masing telah digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik sisa netto 0,621 gram), 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat timbang 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram (sisa sabu dalam pipet telah habis digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik), 1 (satu) Hand Phone Merk Smartfrend warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Krischef dan 1 (satu) tempat menyimpan poket Narkotika jenis sabu berupa tempat permen Merk Doublemint warna hijau oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi serta juga dilarang peredarannya maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan, sedangkan terhadap uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Alias Faisal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing : 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram; 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram; 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram; 0,20 (nol koma dua puluh) gram (masing-masing telah digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik sisa netto 0,621 (nol koma enam ratus dua puluh satu) gram);
 - 1 (satu) alat penghisap sabu terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah skrop plastik;
 - 1 (satu) korek api gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa sabu dengan berat timbang 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram (sisa sabu dalam pipet telah habis digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik);
- 1 (satu) Hand Phone Merk Smartfrend warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik Merk Krischef;
- 1 (satu) tempat menyimpan poket Narkotika jenis sabu berupa tempat permen Merk Doublemint warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 oleh kami Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H., dan Putu Mahendra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 oleh Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., dan Silvy Terry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akbarur Raihan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Lila Yurifa Prihasti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akbarur Raihan, SH., MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2017/PN Gsk